BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, telah dibentuk Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Simeulue;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Simeulue, perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati 24 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

PASAL....

Dipindai dengan CamScanner

PASAL I

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 8.1 dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.

8.1. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.

9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disingkat dengan APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektorat Pembantu; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan;
   b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(3) Inspektorat Pembantu, terdiri dari :
   a. Inspektorat Pembantu I;
   b. Inspektorat Pembantu II;

c. Inspektorat....

Dipindai dengan CamScanner

c. Inspektorat Pembantu III;
d. Inspektorat Pembantu IV; dan
e. Inspektorat Pembantu Khusus.

(4) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Auditor;
b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
c. Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan dan keahlian.

(5) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan diantara huruf d dan huruf e disisip 2 (dua) angka baru yakni angka d.1 dan d.2, serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
d.1 pelaksanaan koordinasi pencegahan tidak pidana korupsi;
d.2 pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau keuangan negara/daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan Pasal 8 diubah dan diantara huruf d dan huruf e disisip 2 (dua) angka baru yakni angka d.1, angka d.2 dan angka d.3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawaan dan fasilitasi pengawasan;
b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pembinaan....

Dipindai dengan CamScanner

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. pembinaan dan pengendalian penyusunan serta penyampaian laporan hasil pengawasan;
d.1 pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tidak pidana korupsi;
d.2 pengendalian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
d.3 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

4. Ketentuan Judul Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai *berikut:*

Pasal 18

(1) Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
g. kerjasama dengan pelaksanaan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. pelaksanaan....

Dipindai dengan CamScanner

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

(2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(3) Pembagian lingkup tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisip 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga Pasal 18A dan Pasal 18B berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 18A

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga negara/daerah, badan hukum, partai politik, media massa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
b. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
c. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan unit pemberantasan pungutan liar;
d. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
g. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL....

Dipindai dengan CamScanner

PASAL II

(1) pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 24) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 03 November 2020 M
17 R. Awal 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 03 November 2020 M
17 R. Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

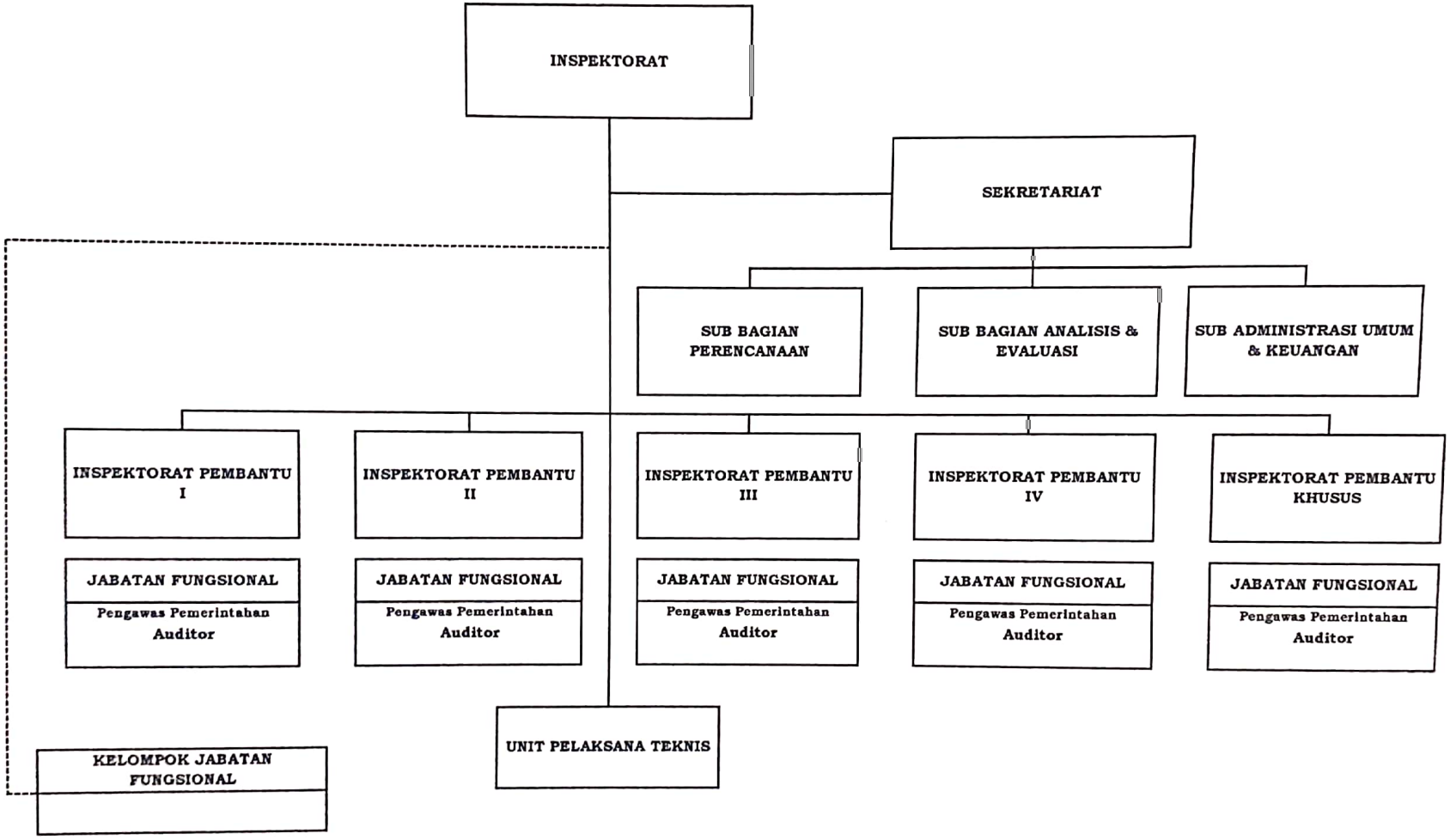
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 41

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 41 TAHUN 2020
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2020 M
17 RABIUL AWAL 1442 H



BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner